

**KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEDIA MASSA
(Tinjauan Aspek Kemerdekaan Pers dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)**

**Oleh:
Naungan Harahap**

Abstract

An unhealthy competition phenomenon among national mass media actors in reform era to be more transparency even it has been implemented by dishonesty and damaging public. The situation results in any problems and concern between press idealism and commercial aspects. An implementation of press independency is harmful. It is a consequence of application Act No. 40 of 1999 on press introducing mass media serving as the economic institution. It expected that the concerned parties in media business, press idealism and independency must consider an equal principle and fairness. Because the economic function could be a boomerang to the press. When the capital owner has much intervention to the editorial staff, it has been mad press partiality. Whereas it is represent the press independency, especially in upright the justice and truth.

Keywords: *Act of business competition, communication law, mass media, and press independency.*

Abstrak

Fenomena persaingan usaha tidak sehat antarpelaku media massa nasional pada era reformasi semakin transparan, bahkan dalam menjalankan bisnis media ada dengan cara tidak jujur, dan merugikan masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan serta kekhawatiran antara kepentingan idealisme pers dan aspek komersial. Pelaksanaan kemerdekaan pers pun menjadi terganggu. Masalah ini merupakan salah satu dampak dari diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memperkenankan media massa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Diharapkan para pihak yang terkait kepentingan bisnis media, idealisme pers dan kemerdekaan pers seyogianya dapat mendahulukan asas keseimbangan dan keadilan. Karena fungsi ekonomi dapat saja menjadi bumerang bagi pers. Ketika pemilik modal melakukan intervensi terlalu besar dalam bidang redaksi dapat mengakibatkan pers tidak mandiri. Padahal kemandirian adalah wujud independensi pers itu sendiri, terutama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Hukum Komunikasi, Media Massa, Kemerdekaan Pers.

A. Pendahuluan

Persaingan bisnis industri media massa dan kemerdekaan pers dalam pembangunan kesejahteraan bangsa dewasa ini masih merupakan masalah kontroversi. Di samping berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, pers juga merupakan lembaga ekonomi¹. Ternyata fungsi ekonomi yang dimiliki oleh pers menjadi boomerang bagi pers sendiri, artinya masih terjadi banyak pers berpihak kepada kelompok pengusaha media yang lebih kuat dan berkuasa.² Fenomena ini memperkuat adanya indikasi terganggunya kemerdekaan pers akibat dominasi bisnis pers yang mengutamakan kepentingan komersial daripada idealisme pers. Padahal tujuan pokok kemerdekaan pers adalah *pertama* tersedianya segala informasi yang menjadi hak dan milik publik dan *kedua* terlaksananya fungsi pengawasan terhadap pemerintah, *ketiga* alat atau sarana pers guna mewujudkan cita-cita demokrasi dan kesejahteraan. Tulisan ini mencoba menjelaskan dan membahas keadaan hukum persaingan usaha dirangkai dengan hukum komunikasi, kemerdekaan pers, dan demokrasi serta negara kesejahteraan.

Kemerdekaan pers juga telah berkembang yang ditandai dengan berlakunya regulasi di bidang media massa. Berbagai dukungan terhadap pers lahir di era reformasi diantaranya, *Pertama* didapat dari perubahan ketatanegaraan yaitu konstitusi Negara dengan dilakukannya Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28F dinyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia. Adanya Pasal 28 dan Pasal 28F merupakan dukungan dan amanat konstitusi bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers harus dijamin. *Kedua*, adanya jaminan perlindungan bagi wartawan Pasal 8 UU Pers. *Ketiga*, hilangnya birokrasi dalam hal pendirian perusahaan pers dengan dicabutnya ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), *Keempat* tidak ada pembredelan atau penyensoran koran, *Kelima* adanya transparansi kinerja pemerintah dan semakin dekatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah karena pers sebagai jembatannya, dan *keenam* masyarakat mendapat informasi yang lebih banyak

¹. Lihat Fungsi Pers Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²*Ibid* – hlm. 126

mengenai segala hal. Dengan dukungan tersebut Pers di Indonesia kemudian mengalami suatu perkembangan yang pesat.

Namun demikian kalangan pers belum dapat mengatasi dampak dari kemerdekaan pers tersebut dan media mass masih banyak yang berpihak pada kepentingan bisnis yang sempit daripada kepentingan publik yang lebih luas.³ Dampak negatif yang terakhir dirasakan oleh masyarakat yakni adanya pers yang masih menganggap bahwa konsep kemerdekaan pers yang dimilikinya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Padahal kemerdekaan pers di negara-negara demokratis adalah milik masyarakat yang didelegasikan oleh rakyat melalui proses demokrasi untuk dilaksanakan oleh pers.

B. TINJAUAN TEORI

1. Dukungan Pembuatan UU

Adanya dukungan pemerintah dalam pembuatan perundang-undangan yang baru untuk pembangunan pers nasional dinilai positif, terutama dengan diberlakukannya empat regulasi hukum komunikasi di bidang media massa seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)⁴. Namun dengan tercantumnya yaitu fungsi ekonomi dalam perundang-undangan tersebut mengakibatkan orientasi pengembangan industri media massa baik cetak maupun elektronik *visi-misinya* mulai bergeser dari aspek pers idealis ke aspek pers komersial (bisnis).

Pengertian yang dimaksud dengan perusahaan pers menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media

³. *Ibid* --- hlm. 39

⁴. Empat Undang-undang di bidang media cetak dan elektronik yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mulai berlaku tanggal 23 September 1999 LNRI Tahun 1999 Nomor 166, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berlaku tgl. 28 Desember 2002 LNRI Tahun 2002 Nomor 139, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berlaku tgl. 21 April 2008 LNRI Tahun 2008 Nomor 58, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP berlaku tgl 30 April 2008 LNRI Tahun 2008 Nomor 61.

elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Sedangkan penjelasan yang dimaksud dengan fungsi lembaga ekonomi yang dimiliki oleh Pers dalam Pasal 3 Ayat 2 dinyatakan bahwa “pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa “perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.”

Penjelasan lain mengenai pengaturan fungsi ekonomi tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.” Dalam konteks ini dapat pula diambil makna bahwa Pers bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang membawa pesan-pesan untuk pembangunan kesejahteraan demi kemakmuran masyarakat. Berkaitan dengan kepemilikan saham, berlaku ketentuan dalam undang-undang PT dan Undang-Undang Pasar Modal. Jadi, sangatlah penting dijelaskan lebih lanjut agar tidak terjadi perbenturan mengenai penjelasan untuk hal tersebut.

2. Kemerdekaan Pers dan Negara Kesejahteraan

Secara intuitif para pakar telah lama yakin tentang adanya korelasi positif kaitan antara demokrasi, kemerdekaan pers, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peraih anugerah Nobel, Amartya Sen, dalam penelitiannya *Development as Freedom*⁵ membuktikan adanya kaitan antara kemerdekaan pers dan keberhasilan upaya pencegahan wabah kelaparan. Hasil penelitian ini kemudian menginspirasi Bank Dunia yang melihat persoalan kemerdekaan pers adalah masalah bisnis dan bukan semata-mata berada di ranah politik dan demokrasi seperti pandangan sebelumnya.

Perubahan pandangan Bank Dunia mengenai kemerdekaan pers memiliki dampak besar terhadap penyusunan strategi pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Sebab sejak masalah pers diakui sebagai persoalan ekonomi, berbagai institusi internasional di bidang ekonomi mulai menyusun perencanaan dan menjalankan program terkait dengan

⁵. Bambang Harymurti, *Hak Memberitakan Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Kumpulan Tulisan Buku, Tempo dan The World Bank, 2006, hlm. v-vii

kehadiran konsep kemerdekaan pers sebagai bagian dari upaya pembangunannya. Karena itu dalam strategi pembangunan yang efektif, menurut James D.Wolfensohn⁶ penyampaian informasi dan transparansi merupakan unsur utama yang harus ada. Pers bebas bukan suatu kemewahan, pers menjadi inti pembangunan. Media bisa membongkar korupsi dan mengontrol kebijakan publik serta mengkritisi pemerintah.

Pentingnya peran Pers dalam strategi pembangunan, misalnya dalam memberantas kemiskinan, pemerintah harus membuka akses kebebasan informasi dan meningkatkan kualitas informasi. Rakyat yang memperoleh informasi yang lebih banyak akan mampu membuat pilihan yang lebih baik^{6a}. Di samping itu fakta-fakta menunjukkan melalui penyampaian gagasan dan inovasi, media pers bisa memperlancar perdagangan antar lintas negara. Demikian pula dalam pembangunan kesejahteraan manusia, peran media sangat penting dengan menyampaikan informasi kesehatan dan pendidikan sampai ke desa-desa terpencil.

Pengertian pembangunan kesejahteraan manusia⁷ dalam tulisan ini maksudnya adalah sosial ekonomi mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, pajak, asuransi, dan pensiun. Edmun menekankan negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab mempersiapkan hidup sejahtera bagi warganya dan memberi jaminan hari tua di masa depan. Dalam sistem negara modern tujuan demokratisasi dan kemerdekaan pers dapat diartikan sebagai sarana menuju negara kesejahteraan.

Mochamad Hatta mengatakan Indonesia dapat digolongkan sebagai penganut negara kesejahteraan. Hal ini, misalnya, dilihat dari tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial. Adanya keterlibatan pemerintahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya merupakan upaya mengelola sumber-sumber kekayaan negara untuk kepentingan publik.

⁶. James D.Wolfensohn, President The World Bank Group (1995-2005), *Perihal Peran Pers Bebas*, Tulisan dalam *Hak Memberitakan Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Tempo dan The World Bank, 2006, hlm.viii-ix

^{6a}.Elvinaro Ardianto dkk, *Komunikasi Massa- Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007, hlm. 203..

⁷.Edmun Conway,⁵⁰ *Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*, Erlangga, 2010, hlm.146-150

Mochamad Isnaeni Ramdhan⁸ melalui tulisannya bertajuk “*Penegakan Pembukaan UUD 1945, Langkah Nyata Mempertahankan Kehidupan Bernegara*,” ia mengatakan dalam menjalankan fungsi-peran pers dan kemerdekaan pers dalam alam demokrasi akhir-akhir ini menjadi permasalahan. Keadaan ini perlu diapresiasi dengan menegakkan kembali nilai-nilai Pembukaan UUD 1945. Beberapa gejala atau fakta penyimpangan dan mudarnya implementasi nilai-nilai 4 pilar kehidupan bernegara telah terjadi dalam menjalankan fungsi dan perannya di alam demokrasi. Bahkan di bidang media, format pers dewasa ini yang dikuasai oleh dominasi elit partai politik ikut meramalkan membangun karakter dan citra bagi pemilik media massa, seraya membunuh karakter lawan politik. Dalam suasana pers seperti ini, objektivitas tidak lagi menjadi nilai pemberitaan, dan kecerdasan bangsa makin tertinggal. Ketika modal dan kekuasaan mengepung media massa, kalangan industri media massa lebih menyerupai “pedagang”, mengendalikan pers dengan memanfaatkan kepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi media. Apabiladikaji, banyak teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara sistem kapitalis dan institusi media massa.

Secara filosofis negara kesejahteraan berlandaskan pada cita hukum (*recht-idee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam konstitusi (pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat). Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum positif, termasuk hukum persaingan usaha dan hukum pers di Indonesia harus ditarik dari landasan cita hukum tersebut agar penerapan menjadi hukum yang bermartabat, yaitu hukum yang memperoleh kepatuhan dari masyarakat. Hal tersebut diatur dalam UUD 45, antara lain lihat Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Untuk itu upaya mewujudkan kesejahteraan bersama bagi bangsa Indonesia merupakan amanat konstitusi yang tak terbantahkan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari aspek konseptual (idea) pada nilai-nilai pembukaan konstitusi dimaksud terkandung makna filosofi bangsa yang saling mengkait. Sebagaimana dikemukakan pada alinea *pertama*, mampu mandiri dan bebas dari penjajahan; *kedua*, mampu menjaga tekad untuk tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur agar mampu berdiri kokoh menjadi suatu negara merdeka

⁸. Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Penegakan Pembukaan UUD 1945, Langkah Nyata Mempertahankan Kehidupan Bernegara*, lihat Krisna Harahap, *Pemeriksaan Tipikor Yang Mendua di MA*, Grafitri Budi Utami, 2011, hlm.266-269.

yang dibutuhkan persatuan segenap komponen bangsa menuju masyarakat adil dan makmur; *Ketiga*, mampu mensyukuri karunia Illahi atas kemerdekaan bangsa Indonesia; *Keempat*, mampu menjalankan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia artinya pemerintah harus mampu menjaga, memelihara, mengurus semua kekuatan sumber daya alam, ekonomi, manusia dari intervensi kepentingan asing yang merugikan bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum dan gotong royong. Di bawah koordinasi pemerintah, negara mewujudkan kesejahteraan bersama, dan pemerintah wajib mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa, kecerdasan ekonomi, kecerdasan sosial, kecerdasan budaya, kecerdasan hankam, dan kecerdasan beragama.⁹ untuk mendukung pembangunan, media perlu lingkungan yang baik-dalam arti kebebasan, kemampuan yang mensejahterakan.¹⁰

3. Kemerdekaan Pers dan Negara Demokrasi

Penelitian Roumeen Islam¹¹ menarik dipaparkan dalam tulisan ini, ia mengkritisi hubungan antara kemerdekaan pers dan demokrasi. Islam menjelaskan pada umumnya negara-negara yang demokratis juga memiliki pers yang bebas, namun ia mempertanyakan apakah media bebas yang menumbuhkan demokrasi, atau demokrasi yang mengembangkan media bebas. Jelas, dua-duanya bisa terjadi, hanya saja tingkat demokrasi serta kebebasan media berbeda-beda derajatnya. Sesama negara demokratis, tingkat kebebasan medianya tidak sama, dan diantara negara-negara yang relative sama-sama tidak demokratis pun terdapat toleransi terhadap kebebasan media sampai batas tertentu. Ia mengambil contoh dua negara demokratis Rusia dan Amerika Serikat, memiliki sikap yang berbeda terhadap media dan konsep kebebasan media. Misalnya, di suatu negara demokratis jenis liputan tertentu dibatasi sementara di negara demokratis yang lain dibebaskan. Seperti berita-berita ekonomi mungkin tidak dikenal peraturan seketat yang dikenakan terhadap berita-berita politik.

Dalam masyarakat demokratis warganya mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan mengeluarkan pendapat, dan mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai apa dan mengapa yang dilakukannya serta mempersoalkannya. Masyarakat demokratis memiliki anggapan yang kuat mengenai perlunya transparansi dan

⁹. *Ibid*

¹⁰. *Ibid*

¹¹. *Opcit*, Roumeen Islam, *Apa Yang Diberitakan Media dan Mengapa*, hlm 2-3

keterbukaan pemerintah. Hal ini sudah berlangsung lama, lebih dari 200 tahun yang silam Swedia mengeluarkan undang-undang yang – pertama di dunia - menekankan pentingnya transparansi dalam wilayah publik (*public domain*).

Kemerdekaan pers merupakan bagian dari kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi serta menyatakan pendapat, yang dilaksanakan melalui pers. Dengan demikian kemerdekaan pers dapat dipandang sebagai bagian dari konsep demokrasi. Diantara hak demokrasi dan hak politik rakyat bersumber pada hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia. HAM dan kebebasan dasar manusia itu adalah kebebasan menyatakan pendapat hak secara lisan maupun tulisan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di Indonesia, hak itu telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28 dan, Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945.

Namun pers perlu menyadari bahwa tidak semua orang siap untuk demokrasi. Apabila masyarakat tidak menyadari dan tidak menjalankan “spirit” demokrasi, maka masyarakat demokrasi dan “*free society*” tidak akan terwujud. Disinilah tampak tugas pendidikan yang juga dibebankan kepada Ilmu Komunikasi dan media massa sebagai medium yang mencapai sebanyak mungkin orang.¹² Dalam mengemukakan fakta, disatu sisi pers memformulasikan pernyataan tentang kebenaran yang menuntut pemikiran untuk diketahui dan dimengerti. Di sisi lain pers yang mewakili pendapat dan kepentingan umum, berperan seperti layaknya kekuasaan pemegang amanat orang lain, suara rakyat, suara publik, sehingga menjalankan seperti fungsi wakil rakyat di DPR/MPR..¹³

4. Dinamika Pers Indonesia

Sejarah perjalanan pers di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi dan perjuangan bangsa melawan kaum penjajah, karena pers ikut serta dalam gerakan kaum nasionalis. Pada masa penjajahan meskipun mendapat tekanan dari pemerintah Belanda, keadaan keuangan yang lemah dan kurangnya keterampilan jurnalistik, surat-surat kabar Indonesia tetap terbit untuk menyediakan forum bagi para pemimpin gerakan kemerdekaan. Dinamika sejarah Pers Indonesia selama Kebangkitan

¹²*Ibid*, Astrid SSusanto-Sumarno, hlm. 52

¹³*Ibid*, Artidjo Alkostar, hlm. 49.

Nasionalisme,¹⁴ seperti disebutkan Mochtar Lubis dalam buku *“The Press in Indonesia”*, orang bisa melihat semangat nasionalisme yang diungkapkan dalam nama-nama surat kabar yang diterbitkan Parada Harahap seperti Sinar Merdeka, Bintang Hindia, Bintang Timur, Jakarta Barat, Sinar Pasundan, Semangat, *Volskraat*, dan Tjaja Timur, sedangkan nama-nama lain yang diterbitkan para tokoh pers adalah Matahari, Kompas, Suara Kemerdekaan, Suara Berjuang, Kilat, Api, Guntur, dan Benih Kemerdekaan, serta koran Kemajuan Hindia yang berubah menjadi Kemajuan Indonesia.

Menurut Edward C. Smith¹⁵ pers Indonesia selama kebangkitan semangat nasionalisme, pers dilahirkan oleh dorongan semangat tinggi nasionalisme guna menggerakkan para pemimpin nasional yakni adanya tuntutan kebutuhan yang mendesak dan hak rakyat untuk berbicara secara bebas. Pada masa itu pers Indonesia membantu pergerakan dengan menyebarkan berita di kalangan rakyat dan membentuk pendapat umum Indonesia untuk mendukung kemerdekaan dari para penguasa kolonial. Para kaum terdidik yang mampu baca-tulis jumlahnya baru minoritas tapi melalui mereka berita-berita disebarkan sampai kepada rakyat petani di desa-desa. Pers Indonesia pada masa-masa awal perjuangan dalam memberikan informasi lebih bersifat mengobarkan semangat perjuangan dengan emosional daripada rasional. Meskipun serba kekurangan, pada masa lalu pers Indonesia sudah membuat langkah permulaan: membuka jalan bagi para wartawan dan penerbit. Pers Indonesia pada masa itu telah melahirkan konsep tentang pers di kalangan orang Indonesia. Pengertian ini tetap ada pada mereka melalui masa-masa sulit yang datang kemudian.

Peredaran surat-surat kabar harian pada masa itu hanya berkisar antara 1.500 s.d 5.000 eksemplar. Namun sebagian besar surat kabar sudah memiliki percetakan sendiri, betapapun kecilnya, sebagian surat kabar masih diset dengan tangan. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sehari-hari, koran-koran tersebut bergantung pada pendapatan iklan; para pembaca yang berpenghasilan rendah tidak mampu sepenuhnya menunjang surat kabar. Harga langganan bulanan, meskipun kurang lebih sepertiga nilainya dari surat-surat kabar Belanda. Seperti dikatakan Hasibuan dalam tulisannya

¹⁴Log.Cit, Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, Grafitipers, 1986, hlm.67.

¹⁵. *Ibid*

mengenai segi ekonomi surat-surat kabar di Hindia, kemajuan surat kabar bergantung pada makin besarnya jumlah pembaca yang punya daya beli untuk membantu meningkatkan nilai iklan surat kabar itu.

Di Indonesia indikasi praktek pers bisnis sudah terjadi sejak pada masa Orde Baru (1966-1998), sedangkan sebelumnya yakni pada masa Orde Lama (1945-1965) media massa nasional masih menganut pers perjuangan atau idealis. Pada era Orde Baru ketentuan mengenai media massa yaitu UU Pokok Pers No.11/1966 jo No.4/1967 dirubah menjadi UU Pokok Pers No.21/1982, perubahan ini sekaligus menandai era baru dalam pers Indonesia. Selain terkait dengan politik dan hukum, pers Indonesia juga mulai bermain bisnis¹⁶. Perkenalan pers Indonesia dengan bisnis semakin akrab setelah keluarnya Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/ 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Surat Keputusan Menpen No.214A/Kep/Menpen/1984 mengenai tata cara memperoleh SIUPP. Sejak itulah pengelolaan pers tak ubahnya dengan mengelola bisnis lainnya sehingga mengaburkan makna idealisme yang selama ini menjadi ciri pers Indonesia.¹⁷

Bagaimanapun dengan hadirnya regulasi SIUPP pada masa itu telah menjadi tonggak penting bagi munculnya kelompok-kelompok perusahaan media yang bermodal kuat. Dengan kekuatan modalnya mereka bisa memperoleh SIUPP baru dari Departemen Penerangan (sekarang Menkominfo) atau membeli SIUPP surat kabar lain yang kehabisan modal untuk bertahan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, akibat perubahan regulasi di bidang pers ini interaksi yang terjadi bukan lagi antara insan pers dan pemerintah melainkan berkembang antara pengusaha media dan penguasa politik. para pihak saling bersinerji mencari keuntungan: penguasa memperoleh stabilitas sedangkan pengusaha mendapatkan fasilitas.¹⁸

5. Kemerdekaan Pers dan Demokrasi dalam RPJP

Kebebasan pers tidaklah bersifat mutlak, dalam konsep hak asasi manusia kebebasan pers dikategorikan sebagai *derogated right* atau hak yang dapat

¹⁶. *Ofcit* --- Ibnu Hamad, hlm.64

¹⁷. *Ibid*

¹⁸. *Ibid* – hlm .65, lihat Sen,Krishna and David T Hill, *Media, Cultures, and Politics in Indonesia, Cictoria*: Oxford University Press, 2000, ch,2,hlm.51-71, Yasuo Hannazaki, *Pers Terjebak* (terjemahan), Jakarta, ISAI,1998 dalam Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik*. Fenomena SIUPP ini kemudian melahirkan gejala kelompok-kelompok usaha media, seperti Kelompok Kompas Gramedia (KKG), Sinar Kasih Grup, Pos Kota Grup, Presindo Grup, Grafiti/Jawa Pos Grup.

diabaikan/dibatasi. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan kemerdekaan pers di sini adalah kemerdekaan pers atau alat komunikasi di Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media cetak atau media elektronik. Merdeka dalam arti tidak ada campur tangan kekuasaan dalam aturan mengekang kemerdekaan pers, yang diwujudkan dalam bentuk: a. merdeka dari keharusan memili Surat Izin Terbit atau bentuk lainnya, b. merdeka dari sensor pers, c. merdeka dari pembredelan, d. merdeka dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.¹⁹

Pengabaian terhadap kebebasan pers dapat dilaksanakan apabila terjadi keadaan darurat yang bersifat memaksa dan luar biasa, misalnya bencana alam, kekacauan negara dan darurat militer dan lain-lain. Namun perlu diingat, sesuai dengan Pasal 19 Delarasi HAM/Konvensi Genewa 1948 oleh PBB, pembatasan itu harus dinyatakan dalam undang-undang/peraturan, diberi batasan mana yang harus dibatasi dan memiliki jangka waktu tertentu. Apabila kondisi kembali normal maka kebebasan penuh harus diberlakukan kembali. Tetapi, sebaliknya pembatasan-pembatasan yang bersifat represif berupa delik-delik pidana yang mengandung delik pers (pencemaran nama baik, delik agama, kabar bohong dan lain-lain) dipandang sah dan konstitusional. Pembatasan demikian diakui oleh hukum internasional.

Kemerdekaan, seperti kebebasan pers (*freedom of the press*) atau kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of opinion and expression*) serta kebebasan berbicara (*freedom of the speech*) adalah beberapa diantara hak asasi yang paling mendasar. Sama mendasarnya dengan hak untuk hidup yang mencakup hak untuk mencari nafkah dan memperoleh upah yang sesuai dengan jerih payah yang diberikan. Hak asasi yang mendasar ini tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, hampir semua konstitusi yang ada di dunia ini mencantumkan jaminan hak asasi yang mendasar ini. Di Indonesia melalui Pasal 28 UUD 1945 dengan tercantumnya kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat tersebut maksudnya adalah agar kehidupan demokrasi dapat ditumbuhkan.

Tepatnya Pasal 28 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan

¹⁹. Log.Cit, Wikrama Iryans Abidin, *Poltik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, 2005, hlm.38

undang-undang.” Apa yang disebutkan dalam Pasal 28 tersebut, pada hakikatnya merupakan akar sistem dari kebebasan pers Indonesia. Dengan demikian, pasal tersebut menentukan bentuk dan isi konsep dasar dari sistem kebebasan pers di Indonesia. Dalam pembangunan hukum nasional, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun aplikasi program pembangunan masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja mengingatkan kita agar tidak meninggalkan atau mengabaikan arahan konstitusional.²⁰ Maksudnya baik perencanaan maupun pelaksanaan konsep dan undang-undang dimaksud tetap berada pada koridor konstitusi yang berlaku, seperti pembentukan undang-undang pers, kemerdekaan pers, dan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus mengacu pada arahan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar.

Dalam konteks pembangunan nasional di dalam RPJP 2009-2025 ditetapkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan bagian integral dari pembangunan tersebut. Pembangunan kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah yang sejalan dengan pembangunan nasional meliputi pembangunan kesehatan, pendidikan, perumahan, pertahanan dan keamanan, politik (proses demokratisasi), hukum, dan lain sebagainya. Pembangunan nasional sebagai suatu kebijakan besar (*grand-design*) sebagaimana diuraikan diatas memerlukan perubahan nilai (*values*) dan sikap (*attitude*) untuk memberikan arah perubahan masyarakat yang lebih baik, lebih teratur dan lebih tertib dari keadaan masyarakat sebelumnya, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan secara teratur.

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, pemerintah menetapkan *Visi-Misi* Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009,²¹ dirumuskan dalam 3 *visi* sbb; 1). Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2). Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta 3). Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. 4). Dengan

285..Lili Rasjidi, *Pembangunan Hukum Nasional*, Materi kuliah S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tgl 2 Januari 2008.

²¹Buku *RPJMN 2004-2009*, Sinar Grafika, Maret 2005, *Op.Cit*, hlm.19.

misi mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, yang Sejahtera.

6. Peran Media Kunci Demokrasi

Dalam era demokrasi ekonomi ini tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²² Permasalahannya semakin berat terutama di tengah situasi yang sedang menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika. Di samping itu kebijakan komunikasi dan informasi nasional belum optimal.²³ Dengan perkataan lain dikemukakan Sunaryati Hartono²⁴ bahwa bangsa Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketenteraman di seluruh negeri.

Peningkatan peranan media komunikasi dan informasi di satu sisi akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi,²⁵ sedangkan disisi lain media massa dalam menjalankan fungsinya secara otonom dan independen belum optimal. Jaringan media massa masih dihadapkan pada terbatasnya kapasitas, jangkauan, dan kualitas sarana dan prasarana media massa serta kualitas sumber daya manusia. Keadaan ini telah mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi.²⁶

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan proses globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai-nilai bisnis yang berkembang dan hidup di Indonesia. Wolfgang G.Friedman²⁷ menggambarkan bahwa globalisasi

²² Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen Lembaran Negara RI . Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, Februari 2004, hlm 1.

²³ Perpres RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang *RPJMN, Logcit.* hlm. 41-42 .

²⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Cetakan Kesatu, Bandung, 1991, hlm. 3

3. *RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 125

4. *RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025*, Undang-Undang RI No.17 Tahun 2007, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 33-34.

56.WG.Friedman, *New York Times*, artikel surat kabar, New York, Lihat *laporan Utama Majalah Biskom*, Jakarta, Volume Mei 2008, hlm. 8 dan *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Penyunting T Mulya Lubis dan Richard M.Buxbaum, YOI, Jakarta, 1996, hlm.11

merupakan hal yang tidak bisa ditolak lagi oleh setiap bangsa karena di dalamnya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dalam aktifitas manusia. Alfin Toffler mengatakan teknologi komunikasi telah menciptakan globalisasi dunia dan mengakibatkan kegiatan bisnis saling mempengaruhi. Dalam kaitan ini Djuhaendah Hasan²⁸ menyatakan dalam era global pengaruh ekonomi global selalu melekat dalam hukum bisnis.

7. Fungsi Sosial Pers

a. Meningkatkan Kesejahteraan

Dalam Negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi.

Dapat dikemukakan bahwa secara formal, konsepsi Negara hukum mempunyai tujuan yakni mencegah kekuasaan absolute, sedangkan secara materil, tujuan Negara hukum modern mewujudkan kesejahteraan (kemakmuran) rakyatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumatmadja yang mengemukakan, bahwa pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Tentu sejalan dengan tulisan ini diyakini bahwa pembangunan industri media massa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana terlihat dalam sejarah media massa nasional.

b. Mencerdaskan Bangsa

Idealisme yang melekat pada pers sebagai lembaga kemasyarakatan ialah melakukan sosial kontrol dengan menyatakan pendapatnya secara bebas, tetapi tentu dengan perasaan tanggungjawab bila pers itu menganut *social responsibility*. Idealisme yang melekat pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsinya. Mengacu pada UU Pers dalam pasal 3 dijelaskan Pers memiliki lima fungsi yaitu menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, melakukan kontrol sosial dan ekonomi.

²⁸Djuhaendah Hasan (ed), *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Kumpulan tulisan dalam buku, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Unpad Bandung, September 2007, hlm.9

Pada umumnya, pers sudah dianggap sebagai fenomena kehidupan masyarakat modern. Itulah sebabnya, pers terus ditelaah dan dikaji dari berbagai dimensi pendekatan, mulai dari pendekatan ilmu dan filsafat hingga pendekatan teknis. Bahkan, pers diamati sebagai barometer dan perlambang kebebasan dan hak asasi manusia. Peran serta media massa tidak dapat disangkal bahwa media massa memberikan andil bagi pembinaan dan pengembangan pendidikan.

Media massa memang memiliki kelebihan. Disamping memiliki jumlah pembaca dan pemirsa yang terbesar, media memiliki pengaruh besar dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, media massa merupakan salah satu mitra kerja yang penting dalam memajukan kegiatan pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa. Pers juga diharapkan mampu mensosialisasikan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan moral dan etika kebangsaan. Untuk sosialisasi mengembangkan pendidikan akan berhasil manakala pers dapat mengetahui dan mengerti tentang fungsi sosial media massa, baik secara teori menurut pendapat para pakar maupun pengertian berdasarkan undang-undang pers.

Harold D Lasswell dan Charles Wright dalam bukunya mengelompokkan fungsi-fungsi sosial media massa yaitu :²⁹

- 1). Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*) atau disebut juga sebagai *social surveillance*. Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang utama. Pada fungsi ini, media massa termasuk media televisi, akan senantiasa merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi se objektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi, dengan maksud agar dapat dilakukan kontrol sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan masyarakat bersangkutan.
- 2). Fungsi mendidik (*to educate*). Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, dan berita.
- 3). Sebagai *social correlation*. Dengan fungsi korelasi sosial tersebut, akan terjadi upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial

²⁹ Harold D Lasswell dan Charles Wright. *Investigating Estrada*, PCIJ. 2000. hlm.203

- dengan kelompok sosial lainnya. Begitupun antara pandangan – pandangan yang berbeda, agar tercapai konsensus sosial.
- 4). Fungsi *socialization*. Pada fungsi ini, media massa selalu merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
 - 5). Fungsi mempengaruhi (*to influence*). Fungsi mempengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independent, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan sosial kontrol. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana, opini, dan berita.
 - 6). Fungsi *entertainment*. Agar tidak membosankan, sudah tentu media massa perlu juga menyajikan hiburan kepada khalayaknya. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar, majalah serta televisi untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*), dan kadang-kadang tajuk rencana, sedangkan di radio atau televisi bisa dalam pagelaran atau siaran langsung (*live*). Hanya saja, fungsi hiburan ini sudah terlalu dominan mewarnai siaran televisi kita sehingga fungsi lainnya, seolah telah terlupakan. Untuk itu, fungsi hiburan haruslah ditata agar seimbang dengan fungsi- fungsi lainnya. Sejatinya, fungsi media massa tersebut bersinergi dan sinkron dalam rangka menyajikan pemberitaan yang sehat. Sebab, hanya dengan tontonan yang sehat sajalah yang nantinya dapat melahirkan generasi yang sehat yaitu generasi yang memiliki karakter bangsa.
 - 7). Di samping fungsi-fungsi pers tersebut masih terdapat fungsi lainnya yaitu lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi di sini dimaksudkan adalah struktur atau badan kelembagaan perusahaan pers yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi agar mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya karyawan pers.

- 8). Sedangkan menurut Smythe fungsi utama media adalah menciptakan kestabilan segmen khalayak, bagi monopoli penjualan iklan kapitalis”³⁰.

C. Pembahasan

1. Proses Hukum Persaingan Usaha Menurut KPPU dan Perdata

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antarpelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya.³¹ Dengan kata lain persaingan usaha dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair.³² Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan perekonomian negara.

Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak dan akan efektif apabila konsep hukum tersebut difasilitasi dengan instrument hukum yang bersifat pemaksa (imperative).³³ Instrumen atau alat hukum dimaksud adalah dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk Indonesia undang-undang antimonopoli memiliki landasan konstitusional yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) kebebasan berusaha ayat (2), dan (3). Dalam konsiderans ditegaskan bahwa tujuan umum yang hendak dicapai UU Larangan Praktek Monopoli dijelaskan antara lain; ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan mewujudkan demokrasi ekonomi, serta mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak terjadi suatu kasus persaingan usaha tidak sehat dapat ditinjau dari beberapa indikator yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan ini menunjukkan tiga kriteria penting, yaitu pertama persaingan

³⁰ Dallas Smythe, *Communication: Blindspot of Western Marxism*, *Canadian Journal of Political and Social Theory*, Volume 1, Number 3, 1977, hlm.1.

³¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.263

³² *Ofcit* – hlm.10.

³³ *Ofcit*. hlm. 263

usaha yang dilakukan secara tidak jujur, kedua dilakukan dengan cara melawan hukum, dan ketiga menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku.³⁴

Oleh karena itu dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa hukum persaingan usaha pada umumnya merupakan sengketa perdata³⁵ Namun tidak jarang terjadi pelanggaran pidana terhadap hukum persaingan usaha tersebut, contoh dalam KUHPidana dapat ditemukan pasal yang mengatur persaingan usaha, yakni Pasal 382 bis KUHPidana mengancam pidana bagi orang yang melakukan persaingan curang; “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkren lain itu”.

Dalam KUHPerdata (BW) ditemukan pasal yang mengatur persaingan usaha yaitu, Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini tidak mengatur tentang persaingan usaha secara khusus, hanya saja karena keluasannya, pasal-pasal pidana dan perdata itu bisa dijadikan dasar oleh mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan curang di dalam persaingan usaha.

Untuk menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 mensyaratkan untuk dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi bertugas melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kategori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan). Selain itu komisi memiliki kewenangan seperti melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha dan; Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain dan masyarakat; serta

³⁴. *Ibid*, Mustafa Kamal Rokan , hlm. 10

³⁵. *Ibid*

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.³⁶

Untuk menghindari tumpang tindih peraturan dalam konteks kasus pers, ruang lingkup pemeriksaan dua lembaga independen yakni KPPU dan Dewan Pers berdasarkan hukum positif ditempatkan pada ranah yang terpisah sesuai hukum yang berlaku.

2. Struktur Kepemilikan Media

Penelitian lain menyebutkan sebetulnya datangnya era reformasi tidak begitu banyak berpengaruh terhadap struktur kepemilikan atau konglomerasi media. Kebebasan pers sebagai salah satu buah gerakan reformasi justru menambah rasa aman para pengusaha media. Pada masa reformasi, pers bergulat dengan pasar yang semakin membuat jaya kelompok-kelompok media yang sudah mapan secara ekonomis di zaman Orde Baru.³⁷

Laporan Dewan Pers³⁸ menunjukkan; selama 30 tahun Orde Baru (1966-1996) jumlah penerbitan yang memiliki SIUPP hanya sekitar 260. Kemudian setelah reformasi, deregulasi di bidang pers mulai bergulir tahun 1999 jumlah penerbitan melonjak tajam menjadi 1.381. Tahun 2001 jumlahnya bertambah lagi menjadi 1.881. Tapi hanya berselang beberapa bulan saja ternyata 70% berhenti terbit dan akhir tahun 2001 media cetak tinggal 566 penerbitan saja, selebihnya kolep yang akhirnya gulung tikar lalu mati. Keadaan itu memprihatinkan bagi para pebisnis pers dalam mengembangkan investasi, karena modal kerja, dan sdm yang tersedia tidak dapat diberdayakan secara optimal.³⁹

³⁶ *Ofcit* --- Mustafa Kamal Rokan, hlm. 266-270.

³⁷ . Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 65

³⁸ . *Ibid*

³⁹ Lihat Pasal 3 Ayat (2) dan Penjelasan *Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); bandingkan - dengan Pasal 3 dan Pasal 5 huruf h *Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran* bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk... *Memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia* Penyiaran diarahkan untuk : *mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.* Huruf e dan Pasal 4 huruf b *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* bahwa *pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Berdasarkan laporan Dewan Pers fakta-fakta menunjukkan tidak sedikit perusahaan pers tidak sehat menjadi kolep dan gulung tikar karena ditinggalkan oleh pembaca. Sistem pers bertanggung jawab (responsibility) yang disebut terakhir ini pengertiannya kurang jelas karena beban tanggung jawab pers tidak dipastikan ditujukan kepada siapa.

Sejak reformasi bergulir seiring dengan era kebebasan pers, orientasi industri media massa baik cetak maupun elektronik mulai bergeser dari pers idealis menjadi pers industri. Bahkan keadaan ini sudah terjadi sejak pada masa Orde Baru, namun proses bisnis pers di era reformasi ini semakin transparan dan dipicu terbukanya peluang kebebasan berusaha di bidang media massa.

Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan pers pun pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materil dan immateril. Pihak Direksi perusahaan pers atau media massa bersangkutan yang akan menentukan segi manakah yang akan mereka utamakan. Segi idiilnya sajakah atau segi komersilnya sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mengutamakan segi idiilnya saja, dapat berakibat buruk terhadap perkembangan perusahaan pers yang juga harus memperoleh keuntungan. Sebaliknya, mengutamakan segi komersilnya semata akan bertentangan dengan tujuan Pers sebagai lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional. Idealnya pengasuh dan pemilik perusahaan dapat mensinkronkan kedua tujuan antara idiil dan bisnis yang seimbang, tidak membedakan prioritas kegiatan yang dapat merugikan.

Perimbangan mengenai segi idiil dan komersil perusahaan pers erat kaitannya dengan sistem pers yang berlaku di suatu negara, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan mengenai sistem pers adalah kemerdekaannya. Sistem kemerdekaan pers atau kebebasan pers itu sendiri merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni hak asasi manusia untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Untuk itu pendekatan terhadap kemerdekaan pers dapat dilakukan dari dua sisi. Pertama, dari sisi Pers sebagai lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mengutamakan sifat-sifat idiil. Disini kita melihat kemerdekaan pers itu sebagai lembaga pembawa pesan-pesan perjuangan nasional demi kepentingan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kedua, kehadiran Pers dapat didekati sebagai suatu perusahaan

bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Kasus Monopoli Media dan Delik Pers

Untuk mencapai tujuan-tujuan komersial tidak jarang terjadi group-group media terlibat persaingan dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar media massa cetak dan elektronik. Kini persaingan tidak wajar di lingkungan industri media massa itu makin transparan, baik dalam mencari produk pemberitaan atau jasa informasi maupun dalam monopoli saham kepemilikan perusahaan. Di bidang industri media elektronik terdapat indikasi adanya upaya menuju monopoli oleh “televisi swasta nasional” menguasai televisi lokal. Televisi tersebut berusaha untuk menguasai jaringan, artinya dengan menguasai jaringan maka prakteknya akan terjadi wajib tayang yaitu program siaran yang diatur oleh televisi nasional dari Jakarta secara sepihak harus disiarkan oleh televisi lokal. Jika hal ini terjadi akibatnya akan dapat merugikan pemirsa televisi lokal di daerah-daerah dan mengancam prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

Pada umumnya kasus-kasus persaingan tidak sehat di lingkungan industri media massa nasional mencakup praktik penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar, kartel, dan kepemilikan saham mayoritas pada dua atau tiga lebih perusahaan. Serta melakukan kegiatan yang dilarang atas publik domain yaitu berupa penyebaran, frekuensi oleh penerbitan media surat kabar, radio, dan televisi oleh grup bisnis, dengan cara melanggar aturan.

Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dalam laporannya disebutkan, MPPI menemukan adanya kasus persaingan kepemilikan saham mayoritas di bidang televisi swasta yang dilakukan kelompok-kelompok televisi swasta nasional antara lain Media Nusantara Citra (MNC). Kelompok media ini menguasai mayoritas kepemilikan tiga stasiun televisi swasta nasional yaitu RCTI, Global TV, dan TPI (sekarang bernama MNCTV). Kelompok Bank Mega “Trans TV” dengan “TV-7” milik grup Kompas, kedua kelompok media ini membentuk satu stasiun televisi bernama Trans-7 yang kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Bank Mega. Grup Bakri ANteve membeli perusahaan Lativi, kerjasama televisi swasta yang disebut

terakhir ini kemudian membentuk TV1 One. Grup koran Media Indonesia mendirikan “Metro TV”, serta Grup “TV Indosiar” dengan Radio “El Sinta”.

Di bidang media cetak juga terjadi adanya praktik kepemilikan saham mayoritas grup koran Jawa Pos dengan tv-tv lokal al. “TV Batam”. Grup Harian “Bali Pos” dengan “Bali TV”- “Yogyakarta TV” –“Bandung TV”.

Di samping terjadinya kasus persaingan usaha tidak sehat media massa di Indonesia, banyak media massa terkait delik pers dan mendapat klaim dari masyarakat. Bahkan menurut laporan Dewan Pers diantaranya beberapa media massa diperkarakan ke pengadilan melalui perdata dan pidana dengan tuntutan ganti rugi sangat besar jumlahnya.⁴⁰ Contoh di dalam negeri, seperti kasus-kasus pemceraman nama baik terkait mantan Ketua DPA, Baramuli menuntut majalah Info Bisnis. Tommy Soeharto vs majalah Gatra. Harian Kompas, majalah Tempo dan Koran Tempo digugat oleh Marimutu Sinivasan dari Texmaco. Majalah Time vs Soeharto, dan kasus Prita Mulyasari lawan Rumah Sakit Internasional Ommi.⁴¹

Penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah (libel atau slander), adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, namun bentuk penghinaan dikenal adanya pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah pengaduan, dan fitnah tuduhan. Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers; namun demikian, bisa dikenakan untuk pers dengan ancaman hukuman bervariasi antara empat bulan dan enam tahun penjara. Pers sering harus berhadapan dengan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan dengan Pasal 310 KUHP.⁴²

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi dan kemerdekaan pers serta negara kesejahteraan ternyata dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Indonesia sudah sejak lama terbukti memiliki korelasi dan hubungan satu sama lain. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan kemerdekaan pers, demikian pula

⁴⁰. Log.cit ---Laporan Dewan Pers

⁴¹. Harian Kompas, Jakarta, Desember, 2009.

⁴². Ibid --- hlm.15-18.

demokrasi dan kemerdekaan pers merupakan suatu sarana atau alat dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan. Kemerdekaan pers umumnya tidak bisa diwujudkan di dalam negara yang tertinggal atau negara yang menganut sistem pemerintahan tidak demokratis. Kemerdekaan pers adalah penting dalam kehidupan pemerintahan yang demokratis, jadi dalam tataran sistem pemerintahan yang otoriter atau demokratis di suatu negara dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan konstitusi dan kemerdekaan pers di negara tersebut.

Dalam perspektif lebih luas kemerdekaan pers memiliki peran besar tidak hanya dalam mengembangkan demokrasi tapi di bidang hukum ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, terutama dalam pembangunan hukum dan pendidikan bangsa. Kebebasan pers akan lebih bermakna jika disertai tanggung jawab hukum dan etika profesi. Peran pers tidak bebas sebeb-bebasnya, tetapi kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan atau dengan istilah kebebasan yang bertanggung jawab,⁴³ termasuk di dalamnya kebebasan berusaha yang adil dan seimbang. Hal tersebut diatas menunjukkan peran media tidak hanya sebagai sarana pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses politik, sosial, ekonomi dan pembangunan negara kesejahteraan.

Pemusatan kepemilikan terhadap media massa adalah aspek penting penguasaan politik dan ekonomi. Secara juridis kalangan industri media melalui hukum persaingan usaha dan hukum-hukum komunikasi dapat menentang dan berupaya mengurangi berbagai intervensi politik dalam aktivitas yang merugikan masyarakat. Menurut teori pers liberal, hidup matinya pers tidak ditentukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat atau pasar yang mendukungnya. Jika ia kredibel dan bermanfaat bagi masyarakatnya maka ia tetap hidup. Sebaliknya jika isinya tidak bisa dipercaya dan tidak bermanfaat bagi khalayaknya, ia akan ditinggalkan publik.⁴⁴ Menurut pengamatan penulis apabila mengacu kepada pendapat tersebut sistem pers yang dianut oleh pers nasional sekarang ini adalah pers liberal.

43. *Ibid*

44. Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indoensia, Grasindo, 2005, hlm 71-72

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers*, Mario Grafika, Cet Pertama, Jakarta, 1996.

A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Cetakan ke-9 Yogyakarta, 2006.

Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, 2003.

Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Nov 2010.

Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Permata Aksara, 2009,

Elvinaro Ardianto dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Revisi Simbiosis Rekatama Media, 2009.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Edisi Pertama, 2008.

Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, 2004.

Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketujuh, Bandung, 1992.

J.E.Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Cet ketiga, 2009.

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1-Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Cetakan Kedua 1987, Bandung, Juli 1987.

Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesembilan, Bandung, 2004.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, Bandung, 2002.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, RajaGrafindo, 2010.

Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Pustaka, Cetakan Pertama, Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja- Etty R. Agoes, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Editor Otje Salman S, Eddy Damian, Edisi Pertama, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Kerjasama Dengan Alumni, Cetakan Kesatu, Bandung, 2002.

Mulya T Lubis, Richard M. Buxbaum (Penyunting), *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Edisi Pertama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

Oemar Seno Adji, *Pers. Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Cet Kedua EYD, Jakarta, 1977.

R.H. Siregar, *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, Kompas-DK PWI, 2005

Komariah Sapardjaja, Lukas Luwarso, Tim Lembaga Informasi Nasional, Dewan Pers dan LIN, *Dewan Pers dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Februari 2003.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*, Prenada Media, Edisi Pertama, Jakarta, Juli, 2003.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* terjemahan Mohamad Radjab, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, Bharata Karya Aksara, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1982.

Roemeen Islam ed, *The Right To Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*, World Bank Institute (WBI) – Pusat Data Dan Analisa Tempo, Terjemahan M Hamid, 2006.

Satrio. J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2001.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

William L.Rivers-Jay W.Jensen – Theodore Peterson,*Media Massa & Masyarakat Modern*, Edisi Kedua,Prenada Media Group, Jakarta,2008

Wina AS, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*,Dewan Pers, 2007.

Wirjono Prodjodikoro. R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2007 tentang *RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025)*

Jurnal, Makalah, Artikel, dan lainnya

Bagir Manan, *Catatan Menuju Pers yang Bertanggung Jawab dan Sehat*, pada pelatihan Ahli Dewan Pers, Batam, Juni 2010.

Rukmana Amanwinata, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Usul Komisi Konstitusi*, Makalah seminar Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dengan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Bandung 23 September 2004.

Naungan H, *Aspek-Aspek Penting Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik* pada Diklat Forum Humas Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sosialisasi wartawan Jawa Barat,Tgl 27 Desember 2010.dan Februari 2011.

-----*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Pers*, Jurnal Dewan Pers
Edisi No. 2, Nopember 2010

Jurnal Dewan Pers Edisi No.2 November 2010.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24-No.2 Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,
Jakarta, 2005.